

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014**



Liputan6.com

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD 2014 dalam Pidato Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 8 September 2015 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pidatonya Gubernur menyatakan bahwa Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp65,04 triliun dan teralisasi sebesar Rp43,82 triliun atau 67,38 %. Pendapatan daerah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp31,27 triliun atau 78,66 % dari target Rp39,75 triliun. PAD meliputi Pajak Daerah Rp27,05 triliun atau 83,23% dari target Rp32,50 triliun, Retribusi Daerah Rp515,16 miliar atau 29,50 % dari target Rp1,74 triliun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp465,97 miliar atau 103,81% dari target Rp448,85 miliar dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Rp3,24 triliun atau 64,05% dari target Rp5,06 triliun. Komponen Pendapatan Daerah yang lain adalah realisasi Pendapatan Transfer Rp12,16 triliun atau 59,95% dari target Rp20,28 triliun, dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp389,61 miliar atau 7,79% yang berasal dari pendapatan hibah dari target Rp5 triliun.

Kemudian mengenai Belanja Daerah, Gubernur mengatakan bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung Rp12,63 triliun atau 73,78% dari anggaran sebesar Rp17,12 triliun dan realisasi Belanja Langsung Rp25,16 triliun atau 54,10% dari anggaran sebesar Rp46,52 triliun. Salah satu komponen dari Belanja Langsung adalah Belanja Modal, diantaranya Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp4,06 triliun atau 53,20% dari anggaran sebesar Rp7,63 triliun, dan Belanja Gedung dan Bangunan Rp2,58 triliun atau 52,33% dari anggaran sebesar Rp4,94 triliun. Belanja tersebut digunakan untuk pelaksanaan program unggulan antara lain untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar, rehabilitasi gedung sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat melalui penyediaan dana jaminan pemeliharaan kesehatan daerah, peningkatan standar sarana dan prasarana kesehatan, dan

penyediaan akses air bersih bagi masyarakat. Sedangkan Pengembangan Sistem Transportasi melalui revitalisasi terminal bus, pembangunan *mass rapid transit* (MRT), pembangunan *flyover* dan *underpass*. Selanjutnya untukantisipasi banjir, rob dan genangan melalui pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir antara lain pembebasan tanah waduk, pembangunan tanggul pantai, rumah pompa, dan normalisasi sungai. Untuk peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota, kami realisasikan melalui pembangunan rumah susun dan penataan kampung deret.

Sedangkan untuk realisasi Pembiayaan Daerah, Gubernur menjelaskan bahwa Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp7,59 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran 2013, dan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2014 sebesar Rp4,45 triliun digunakan diantaranya untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PT Bank DKI, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta dan PT MRT.

Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2014 sebesar Rp9,16 triliun, terdiri dari Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp8,78 triliun dan Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran yang disetor setelah 31 Desember 2014 sebesar Rp374,97 miliar. Untuk Neraca Daerah hingga 31 Desember 2014, aset Rp425,35 triliun, utang Rp577,59 miliar dan ekuitas dana Rp424,77 triliun. Dibandingkan dengan 2013, terdapat kenaikan nilai asset Rp19,69 triliun, sementara utang turun Rp509,04 miliar, jelas Gubernur.

Gubernur menilai tidak maksimalnya realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2014 disebabkan belum sempurnanya sistem elektronik. Gubernur menjelaskan tentang upaya perbaikan demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel yaitu penyempurnaan sistem informasi penerimaan daerah yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan penerapan *e-retribusi*, efisiensi anggaran berbasis kinerja dengan memprioritaskan belanja publik yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat dan penyempurnaan penerapan *e-budgeting* dan *e-catalogue* untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur juga menyampaikan kepada seluruh pimpinan SKPD dan aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 dan melakukan peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sumber Berita:

1. www.news.liputan6.com, Ini Laporan Ahok Soal Pelaksanaan APBD 2014, 8 September 2015
2. www.news.dprd-dkijakartapro.go.id, Gubernur Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, 8 September 2015
3. www.nasional.sindonews.co.id, APBD DKI 2014, 9 September 2015
4. www.metro.sindonews.com, Ahok Ungkap Kendala Gunakan Anggaran APBD 2014, 9 September 2015

Catatan :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pendapatan Daerah berdasarkan Pasal 1 Angka 26 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
- Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi ini disebut juga dana perimbangan.
- Belanja Daerah berdasarkan Pasal 1 Angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- Belanja Tidak Langsung berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Langsung berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- Pembiayaan Daerah berdasarkan Pasal 1 Angka 30 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berdasarkan Pasal 1 Angka 31 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- *E-budgeting* adalah sistem penyusunan anggaran yang berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Revisi, dan PAK (Perubahan Anggaran Kegiatan). Sumber : <http://news.liputan6.com/read/2184683/ahok-persoalan-apbd-dki-jakarta-bisa-terjadi-di-apbn>.
- *E-catalogue* atau katalog elektronik berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 4 adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

- *E-retribusi* atau *Electronic Retribusi* adalah suatu Sistem Informasi Manajemen Retribusi Kebersihan untuk Sub Dinas Kebersihan. Dengan sistem e-retribusi dapat menjadi solusi kebutuhan akan pemantauan Sistem Retribusi mulai proses pendaftaran, proses penetapan, proses penyetoran dan proses pelaporan secara cepat dan akurat. Sumber: <http://ristekom.ristekom.com/e-retribusi/>
- Hasil Pemeriksaan BPK adalah hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung keuangan Negara yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.